

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Negara Brazil dan Filipina (Tinjauan Komparatif Peradilan Pemilu di Negara Brazil dan Filipina)

Muh Farhan Arfandy¹, Andreas Dwindia Agitha², Sandya Erlangga³

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Email : Muhfarhanarfandy@gmail.com

² Universitas Indonesia, Jakarta, Email : ndreas98@gmail.com

³ Universitas Indonesia, Jakarta, Email : sandyaerlangga.ui@gmail.com

Abstrak

Dalam artikel ini membahas tentang Peradilan Pemilu di Brazil dan Filipina, di mana negara-negara demokrasi memiliki mekanisme beragam dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem peradilan pemilu di Brazil dan Filipina. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan konsep dan komparatif, serta analisis deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penanganan sengketa pemilu di Brazil termasuk paling efektif di dunia. Hal ini terlihat dari ketentuan yang diatur tegas dalam Konstitusi dan UU Pemilu. Pada tingkat federal, peradilan pemilu diatur oleh *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE), sedangkan di tingkat negara bagian oleh *Tribunal Regional Eleitoral* (TRE). TRE harus menyelesaikan setiap konflik dan sengketa selama pemilu, termasuk mengadili gugatan pemilu. Setiap TRE bebas membuat peraturan mengenai hukum acara pemilu di negara bagiannya, sehingga terdapat dikotomi dalam konflik pemilu yang tidak menegasikan kelembagaan TRE dan TSE. Di Filipina, lembaga peradilan memiliki wewenang luas meliputi administrasi pemilu, quasi-judisial, pemeriksaan keuangan, dan koordinasi lintas sektoral. Prosedur penanganan tindak pidana pemilu diatur dalam kitab undang-undang pemilu. Komisi Pemilu Filipina (COMELEC) diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Kata-kata kunci : Sistem Peradilan, Pemilu, Brazil, Filipina.

Abstract

This article discusses the Election Judiciary in Brazil and the Philippines, highlighting the diverse mechanisms democratic countries use to resolve election disputes. The research aims to understand the election judiciary systems in both countries, using normative research methods with conceptual and comparative approaches, and a descriptive-analytic analysis method. In Brazil, the election dispute resolution system is highly effective, with strict provisions in the Constitution and Election Laws. The Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manages the federal level, while the Tribunal Regional Eleitoral (TRE) handles state-level disputes. Each TRE can create regulations regarding electoral procedure law in their state, leading to a dichotomy in election conflicts that respects the roles of TRE and TSE. In the Philippines, the judiciary has broad authority, including election administration, quasi-judicial functions, financial audits, and cross-sectoral coordination. The election code regulates procedures for handling election offenses. The Commission on Elections (COMELEC) in the Philippines is tasked with resolving objections or lawsuits arising in elections, in addition to organizing elections.

Keywords: Judicial System, Elections, Brazil, Philippines.

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu penanda penting demokrasi. Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia saat ini berada dalam era yang dikenal sebagai gelombang ketiga demokrasi (Huntington, 1991). Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya negara-negara yang mengaku sebagai “demokrasi”. Pemilu demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan dari pemilu itu sendiri, yaitu: Membuka peluang pergantian pemerintahan sekaligus sebagai ajang uji dan evaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat atas keberhasilan dan kelemahan pemerintahan saat ini; Sebagai sarana untuk menyerap dinamika aspirasi masyarakat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan dalam kurun waktu tertentu, dan; (Yang terpenting) menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Menurut Jimly, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan oleh rakyat dengan (berpartisipasi) dalam menentukan kebijakan nasional tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Cara ini dapat dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan (demokrasi perwakilan) atau secara langsung (demokrasi langsung). Dalam hal perwujudan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, dapat ditemukan dalam pembentukan undang-undang yang ditetapkan dengan kesepakatan antara Pemerintah dan perwakilan rakyat di DPR. Artinya dalam hal ini rakyat yang berdaulat memutuskan melalui perantara wakil-wakilnya di DPR. Sedangkan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan untuk memilih wakil rakyat dan juga memilih pejabat publik tertentu yang akan memegang tampuk kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan eksekutif, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. pemilu diadakan secara berkala, yaitu lima kali dalam setahun (Asshidiqie, 2005).

Berdasarkan pandangan Jimly tersebut terlihat bahwa pemilu memiliki makna penting dan menjadi salah satu syarat pokok bagi negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Karena sebagaimana yang dinyatakan Riff, kedaulatan rakyat hanya akan ada jika setiap rakyat memiliki kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik dan negara menjaminnya, yang salah satu caranya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu, sebagaimana yang dikemukakannya (Riff, 1987):

“Popular sovereignty exist when the people rule - when individuals possess equal rights of participation in political processes and when the sole object of government is to safeguard the interests of people as a whole, rather than those of particular sections or interest groups... In practical terms sovereignty has to be expressed through institutions which are far from perfect, but which at least allow the people to elect representatives, and, directly or indirectly, to select a government. Election is the source of political legitimacy.”

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu (Budiarjo, 2008). Dengan kata lain, pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut pemilu) merupakan konsekuensi

logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Thalib, 1993). Hal ini sesuai dengan yang dikonstruksikan para Jurits yang tergabung dalam Commision of Jurist dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, yang menyatakan bahwa:

“salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah rule of law adalah pemilu yang bebas, di samping syarat lain seperti: adanya perlindungan konstitusi selain menjamin hak-hak individu, dan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang terjamin; adanya badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; terjaminnya kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi, serta terselenggaranya pendidikan kewarganegaraan.”

Dalam konteks itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu merupakan syarat mutlak bagi demokrasi. Namun, ternyata negara-negara demokrasi di dunia memiliki mekanisme yang cukup beragam dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur dalam UUD, yaitu Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus sengketa atas putusan tersebut. Kata “sengketa pemilu” sebagai salah satu objek yang dianalisa. Untuk itu perlu dipahami mengenai konsep dan definisi “sengketa pemilu” itu sendiri. Kata sengketa pemilu apabila dilihat secara etimologis dapat dilihat dari istilah sengketa (dispute). Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* mendefinisikan *electoral dispute* yaitu “any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.” Dari pengertian ini, cakupan *electoral dispute* pada dasarnya memang luas dan meliputi semua tahapan pemilihan umum (IDEA, 2010).

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum atau *Electoral Dispute Resolution* (EDR) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur formal dan informal. Artinya, EDR dapat berupa jalur prosedural yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus menangani masalah pemilihan umum atau melalui negosiasi. Mekanisme formal atau yang bersifat prosedural sebenarnya sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian atas kendalakendala yang potensial terjadi selama proses pemilu agar tetap tertangani sampai upaya terakhir.

Seperti halnya di negara Brazil, Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan UU Pemilunya (IFES, 2011). Keanggotaan Superior Electoral Court (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden. Dalam hal ini, SEC berkedudukan di ibukota negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara Brazil. Ketua dan Wakil Ketua SEC dipilih dari hakim-hakim Mahkamah Agung Federal dan Corregidor Electoral-nya diantara para

hakim pengadilan Tinggi. Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Tidak seperti yang terjadi di banyak negara di mana pemilu masih diselenggarakan oleh cabang eksekutif dan legislatif, di Brasil, sebuah badan yudikatif nonpartisan, yang disebut *Electoral Justice (Justice Eleitoral)*, didirikan pada tahun 1932 untuk mengatur dan mengontrol proses pemilu. Badan yudikatif ini dibentuk sebagai upaya untuk berangkat dari teori klasik penyelenggaraan pemilu, yang memberikan tanggung jawab kepada eksekutif dan legislatif untuk menyelenggarakan dan mengesahkan hasil pemilu.

Sedangkan Filipina adalah salah satu negara demokrasi di Asia. Seperti negara demokrasi kebanyakan, Konstitusi Filipina 1987 menjamin hak pilih dan difasilitasi semaksimal mungkin. Pemilu Filipina terakhir, digelar pada 9 Mei 2022. Pemilu ini dilaksanakan serentak untuk memilih kandidat presiden, kepala daerah, dan legislatif di berbagai level. Lebih lanjut Filipina memiliki lembaga peradilan yang wewenangnya luas meliputi administrasi pemilihan umum, *quasi judicial*, pemeriksaan keuangan, koordinasi lintas sektoral, sehingga menjadi pembahasan yang menarik guna dijadikan perbandingan dengan negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya perlu dilakukan penelitian sistem peradilan Brazil dan Filipina.

Metode

Dalam artikel ini, akan dibahas tentang Peradilan Pemilu di Negara Brazil dan Filipina. Tujuan dari artikel ini antara lain, *Pertama*, Untuk mengetahui bagaimana Peradilan Pemilu di Negara Brazil. *Kedua*, Untuk mengetahui bagaimana Peradilan Pemilu di Negara Filipina. penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan kali ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan Komparatif (Perbandingan), dimana Bahan Hukum yang akan digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan dari Negara Brazil dan Filipina, beserta dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif-analitik.

Hasil dan Pembahasan

1. Peradilan Pemilu di Negara Brazil

Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Seluruh tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan.

Brazil adalah negara Amerika Latin yang berpenduduk terbesar kedua sesudah Amerika Serikat. Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan UU Pemilunya. Di Brazil,

Pengadilan Pemilunya terdiri dari dua tingkat. Di tingkat federal adalah The Supreme Electoral Court (Tribunal Superior Eleitoral) atau disingkat TSE, ditingkat negara bagian adalah Regional Electoral Court (Tribunal Regional Eleitoral) atau disingkat dengan TRE. TSE berdiri sejak tahun 1932 (Robbers, 2007).

Menurut Pasal 119 Konstitusi Brazil 1988, TSE terdiri dari 7 hakim, sebagai berikut: 3 hakim yang berasal dari Supremo Tribunal Federal (semacam Mahkamah Konstitusi); 2 hakim yang berasal dari Superior Tribunal de Justiça (Mahkamah Agung); dan 2 hakim yang ditunjuk oleh Presiden yang dipilih di antara 6 pengacara terkenal dengan pengetahuan hukum dan reputasi moral yang baik atas rekomendasi Supremo Tribunal Federal. Para hakim tersebut dipilih untuk masa jabatan 2 tahun, dan paling lama hanya bisa menjabat selama dua periode berturut-turut. TSE bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu Federal, dengan tugas pokok memeriksa dan menangani seluruh proses pelaksanaan pemilu termasuk mengadili setiap sengketa pemilu yang muncul selama proses pemilu federal. Sementara TRE bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu negara bagian. Kewenangan TRE diatur oleh UU 4.737 tahun 1965 (OECD, 2008). Setiap pengadilan TRE terdiri dari hakim umum yang dipilih atau ditunjuk oleh bagian pengadilan negara bagian. Dalam hal tata cara pemilihannya ditetapkan dan diatur sendiri oleh masing-masing pengadilan negara bagian. Menurut ketentuan UU, TRE bertanggung jawab untuk mengontrol dan memeriksa seluruh proses pemilu di bawah yurisdiksi mereka, mulai dari proses pendaftaran parpol peserta pemilu sampai proses penghitungan suara. TRE bertanggung jawab terhadap pendaftaran pemilih dan dalam hal laporan hasil pemilu. TRE juga harus menyelesaikan setiap konflik maupun sengketa yang terjadi selama pemilu termasuk mengadili jika terdapat gugatan pemilu. Setiap TRE memiliki kebebasan untuk membuat peraturan mengenai hukum acara pemilu di masing-masing negara bagian.

Dengan demikian, sistem pengadilan pemilu tidak memiliki hakimnya sendiri maupun hakim tetap. Mereka semua berasal dari pengadilan lain atau pengacara yang diberdayakan sebagai hakim pemilu. Selain itu, anggota pengadilan pemilu harus menjalankan tugas mereka untuk jangka waktu minimal dua tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama dua tahun lagi. Oleh karena itu, ini adalah sistem pengadilan dengan anggota "pinjaman" (Dantas et al, 2014). Kekuasaan sistem pengadilan pemilu diatur dalam Konstitusi dan dalam beberapa undang-undang federal (Marchetti, 2008). Sistem pengadilan pemilu menyelenggarakan pemilu, menciptakan dan menegakkan aturan pemilu, dan menyelesaikan konflik yang timbul dari persaingan pemilu. Oleh karena itu, pengadilan pemilu tidak hanya mengatur proses pemilu, mereka juga memutuskan kasus dan kontroversi pemilu. Ini adalah model yang sangat terpusat dan terorganisir secara vertikal (Cadah, 2014).

Studi tentang tata kelola pemilu biasanya menganalisis berbagai variabel dan kegiatan yang terkait dengan proses pemilu. Sebagaimana dicatat oleh Mozaffar dan Schedler, variabel-variabel ini dapat diatur ke dalam tiga tingkatan: 1.) "merancang aturan dasar permainan elektoral" (*rulemaking*); (2) "menerapkan

aturan ini untuk mengatur permainan elektoral” (aplikasi aturan), dan; (3) “menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam permainan” (pengadilan aturan) (Mozaffar & Schedler, 2002).

Di Brasil, Pengadilan Tinggi Pemilihan memusatkan semua tingkatan ini dalam satu institusi. Meskipun kegiatan pertama (pembuatan peraturan) ini dilakukan terutama oleh cabang legislatif, Pengadilan Tinggi Pemilihan tetap memiliki kekuasaan pengaturan yang luas, terutama berdasarkan Pasal 23, IX, Undang-Undang Pemilihan, yang menetapkan bahwa Pengadilan Pemilihan harus “mengeluarkan peraturan yang dianggap perlu untuk penegakan Kode ini.” Dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Pemilihan tidak ragu-ragu dalam menggunakan kekuasaan pengaturannya.

2. Peradilan Pemilu di Negara Filipina

Negara Filipina memiliki Konstitusi atau Undang-undang Dasar Filipina sebagai hukum tertinggi negara, yang disusun dengan kerangka yang luas dan meliputi pemerintahan negara, hak-hak pribumi sampai hal-hal yang membatasi kekuasaan para pemimpin. Undang-undang Dasar menjamin kebebasan pribadi, perlindungan terhadap hukum kriminal yang tidak berlaku dan proses pengadilan yang berulang-ulang, persamaan atas hukum, kebebasan bergerak, kebebasan beragama, dan kepemilikan harta kekayaan. Undang-undang Dasar tidak menjelaskan secara detail tetapi mendistribusikan kekuasaan pemerintahan seperti pada demokrasi parlementer rakyat bebas.

Undang-undang Dasar dapat diubah oleh parlemen dengan 2/3 suara yang hadir. Undang-undang Dasar Filipina terus berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari negara dan masyarakat, sehingga hal ini membuat lahirnya peraturan baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang Undang Dasar Filipina meskipun terkesan tidak memberikan penjelasan secara detail namun mampu mendistribusikan kekuasaan dengan luas, sehingga mampu mencakup semua tingkatan kekuasaan di Filipina (Senaaji, 2018). Filipina sama seperti Indonesia didalam mengatur tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu (Santoso, 2011). Pengaturan tindak pidana pemilu terdapat dua pola, yaitu pengaturan dalam UU Pemilu dan pengaturan dalam UU khusus mengenai Tindak Pidana Pemilu. Di Filipina, prosedur penanganan tindak pidana pemilu telah diatur dalam kitab undang-undang pemilu.

Komisi Pemilu Filipina (*Commission on Election, -Comelec-*), diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu (Bisariyadi et al, 2016). Komisi Pemilu Filipina bersifat independen, sebagaimana Komisi Audit dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Keanggotaan *Comelec* terdiri dari 7 Orang dengan komposisi Ketua (1 Orang) dan Komisioner (6 Orang) dengan syarat minimal umur 35 Tahun, memiliki gelar sarjana, terdaftar sebagai anggota asosiasi bar filipina dan memiliki pengalaman 10 Tahun di bidang hukum.

Adapun *Comelec* perangkat pelaksana *comelec* terdiri dari Direktur Regional, Asisten Direktur Regional, Pengawas Pemilihan Provinsi dan memiliki latar

belakang pendidikan di bidang hukum, pendidikan, administrasi bisnis, serta Di Filipina ada kasus sengketa pemilu yang ditangani oleh Comelec, Pengadilan, dan ada yang ditangani oleh Tribunal Pemilu (Alamsyah, 2021). Konstitusi Filipina mengatur hak petisi sebagai salah satu hak dasar yang tidak boleh dibatasi negara, seperti yang diatur dalam Article III, Section 4: *"No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the Government for redress of grievances"* (Zulkarnain, 2019). Bahkan dalam konteks legislasi, jika petisi ditandatangani oleh sepuluh persen pemilih yang terdaftar dalam data pemilu, Kongres Filipina harus merespons dengan segera.

Berikut beberapa peraturan dan undang-undang terkait peradilan pemilu di Filipina:

- 1) *Omnibus Election Code* batas Pambansa Bilang 881
- 2) *Comelec Rules of Procedure*. Undang-undang yang Mengatur Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dari Tanggal 9 Nopember 1987 Sampai Dengan Tanggal 18 Januari 1988, Mengubah Untuk Itu Perintah Eksekutif Nomor Dua Ratus Tujuh Puluh.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu penanda penting demokrasi. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Filipina yaitu adanya Pengadilan atau hakim Khusus untuk menangani keberatan dalam pemilu. Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Filipina (*Commission on Election, -Comelec-*), diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Commission on Election Comelec guna menjamin terselenggaranya Pemilu di Pilipina yang bebas, tertata, dan jujur sehingga wewenang hukum penegakan dan administrasi diberikan kepada lembaga *Comelec*, kewenangan *Comelec* sendiri dalam lingkup peradilan pemilu yaitu:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan kontrol langsung dan segera terhadap pejabat nasional dan lokal atau pegawai termasuk pegawai instansi yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pengaturan tersebut dapat ditinjau bawah terhadap pengawasan dan kontrol sifatnya lintas sektoral instansi selama terkait dengan pemilihan umum, *comelec* juga dapat memberikan rekomendasi untuk menanggihkan atau menghapus pejabat atau pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran atau kesalahan.
- 2) Menetapkan aturan dan kode etik, maupun undang-undang lain yang harus ditegakkan, serta mengharuskan biaya hukum dan biaya bisnis lainnya terkait yang dilakukan oleh komisi, aturan kode etik berlaku dalam kurun waktu 16 hari semenjak diterbitkan pada berita negara dan aturan kode etik akan disampaikan juga kepada partai politik yang telah terverifikasi dalam kurun waktu 48 jam.
- 3) Memanggil pihak yang diduga menimbulkan kegaduhan dalam dengan wewenang perintah yang memaksa (*subpoena duces tecum* or *subpoena*),

dan dapat mendengar pendapat atau investigasi sebelumnya. Jika saksi tidak hadir dapat menerbitkan surat perintah menangkap saksi, setiap pemasalahan yang masuk harus segera diputus oleh comelec dalam kurun waktu 60 hari dan comelec dapat memanfaatkan bantuan hukum baik di tingkat pusat dan daerah guna melaksanakan pengawasan terhadap keputusan akhir.

- 4) Menghukum sebagaimana Peraturan Pengadilan dengan prosedur yang sama dan dengan hukuman yang sama yang diatur di dalamnya (Quasi-Judicial functions). Sifat Quasi peradilan pada Comelec bersifat mengikat dan final sehingga tidak terdapat banding.
- 5) Menegakkan dan melaksanakan keputusan, arahan, perintah, dan instruksi yang harus didahulukan dari yang berasal dari otoritas lain mana pun, kecuali Mahkamah Agung.

Lebih lanjut comelec dalam lingkup menegakkan kode etik diberikan juga wewenang, tugas, dan kewajiban untuk:

- 1) Menerbitkan surat perintah penggeledahan setelah pemeriksaan di bawah sumpah atau janji dari pengadu dan para saksi;
- 2) Menghentikan kegiatan pemilu yang ilegal, atau menyita, meruntuhkan, dan menghentikan propaganda pemilu yang melanggar hukum, memfitnah, menyesatkan, atau salah, setelah pemberitahuan dan pemeriksaan yang semestinya; dan
- 3) Untuk menyelidiki catatan keuangan calon dan setiap organisasi atau kelompok orang, atas pernyataan tertulis untuk kemungkinan penyebab oleh calon atau kelompok orang atau pemilih yang memenuhi syarat, setelah pemberitahuan dan dengar pendapat. Untuk tujuan bagian ini, Komisi dapat memanfaatkan bantuan Komisi Audit, Bank Sentral, Biro Investigasi Nasional, Biro Pendapatan Dalam Negeri, Angkatan Bersenjata Filipina, Polisi Nasional Terintegrasi Filipina, perangkat desa, dan instansi pemerintah lainnya.

Perlu disampaikan walaupun *comelec* memiliki kewenangan menyelidiki catatan keuangan, kewenangan tersebut terbatas pada lingkup pemilu, kewenangan audit yang lebih luas, seperti memeriksa lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, universitas dilaksanakan oleh Komisi Audit Nasional. Lebih lanjut Kedudukan kelembagaan *comelec* merupakan komisi yang mandiri yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Filipina sehingga kedudukannya kuat (Sadikin, 2022). Merujuk pada model lembaga penyelenggaraan pemilu berdasarkan Internasional IDEA, kelembagaan *comelec* mengadopsi *independent* model yang secara legalitas terpisah dari pemerintahan dengan desain kelembagaannya berfokus pada program strategis yang mengatur seluruh perihal terkait pemilu. Berdasarkan kewenangan dan kedudukan Komisi Pelihan Umum Filipina (*comelec*) dapat dilihat bahwa kewenangannya sangat luas meliputi penegakkan aturan pemilu, investigasi, dan penutupan terhadap kasus pelanggaran

tindak pidana pemilu.

Simpulan

Pada sistem peradilan pemilu Brazil pada tingkat federal diatur oleh The Supreme Electoral Court (*Tribunal Superior Eleitoral*), sedangkan pada tingkat negara bagian oleh Regional Electoral Court (*Tribunal Regional Eleitoral*) atau TRE. TRE juga harus menyelesaikan setiap konflik maupun sengketa yang terjadi selama pemilu termasuk mengadili jika terdapa gugatan pemilu. Setiap TRE memiliki kebebasan untuk membuat peraturan mengenai hukum acara pemilu di masing-masing negara bagian, sehingga terdapat dikotomi dalam konflik pemilu yang tidak menegasikan kelembagaan TRE dan TSE.

Berdasarkan kewenangan dan kedudukan Komisi Pelihan Umum Filipina (*comelec*) dapat dilihat bahwa kewenangannya sangat luas meliputi penegakkan aturan pemilu, investigasi, dan penutupan terhadap kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Filipina sama seperti Indonesia didalam mengatur tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu. Pengaturan tindak pidana pemilu terdapat dua pola, yaitu pengaturan dalam UU Pemilu dan pengaturan dalam UU khusus mengenai Tindak Pidana Pemilu. Di Filipina, prosedur penanganan tindak pidana pemilu telah diatur dalam kitab undang-undang pemilu. Komisi Pemilu Filipina (*Commission on Election, -Comelec-*), diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Terhadap keanggotaan lembaga peradilan Brazil dan Filipina dapat disimpulkan bahwa keanggotaan *comelec* Filipina memiliki syarat yang lebih ketat dengan syarat memiliki pengalaman 10 Tahun di bidang hukum dan juga wajib menjadi anggota Asosiasi Bar Filipina.

Daftar Rujukan

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, and Meyrinda Rahmawaty. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* Vol.9. No. 3 (2016).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Cadah, Lucas. "A Estrutura da Justic,a Eleitoral Brasileira." *Cadernos Adenauer*. Vol. 15. No.1 (2014).
- Dantas, Humberto, Samuel A. Oliveira, dan Marcelo Sousa, "Formac,ão Acadê mica e Direito Eleitoral." *Cadernos Adenauer*. Vol. 15. No. 1 (2014).

Election Laws Of The Philippines-Chan Robles Virtual Law Library. Tersedia pada <https://www.chanrobles.com/electionlawsofthephilippines.htm#ELECTION%20LAWS>.

<http://www.eces.eu/index.php?option=commentent&view=article&id=326&Itemid=24>.

Huntington, Samuel. *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991.

IFES. *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. editor Chad Vickery. diterjemahkan oleh Ay San Harjono. Washinton DC: IFES. 2011.

International Commission of Jurist, *The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, bangkok: International Commission of Jurist, 1965.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance Tersedia pada *Independence in Electoral Management Electoral Processes Primer 1* <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/independence-in-electoral-management.pdf>.

International, IDEA. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: Bulls Graphics, 2010.

Marchetti, Vitor. "Governança Eleitoral: O Modelo Brasileiro de Justiça Eleitoral." *Dados*. Vol. 51. No. 4 (2008). Hlm. 865-93.

Mozaffar, Shaheen dan Andreas Schedler. "The Comparative Study of Electoral Governance - Introduction." *International Political Science Review*. Vol. 23. No. 1 (2002).

Omnibus Kode Pemilihan, Bagian Komisi Pemilihan, Pasal VIII, Ayat 54, selanjutnya disebut OKPBP. ALAMSYAH. "Jurnal Syaiful Akbar." OSF Preprints. July 6. 2021. doi:10.31219/osf.io/xv7by.

Philippine Bar Association, "About Philippine Bar Association", *Philbar.ph*. Tersedia pada <https://philbar.ph/history/>.

Ridlwani, Zulkarnain. "Penegakan Hukum dan Keadilan: Perspektif Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden terhadap Sistem Peradilan." *Makalah FGD dengan Lembaga Pengkajian MPR RI*. 2019.

Riff, M.A. *Dictionary of Modern Political Ideologies*. Manchester: Manchester University Press, 1987.

Robbers, Gerhard. *Encyclopedia of World Constitution*. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2007.

- Sadikin, Usep Hasan, "Evaluasi Pemilihan Anggota Pemilu," Tersedia pada <https://electionhouse.org/post/read/120/evaluasi-pemilihan-anggota-komisi-pemilu?lang=id>.
- Santoso, Topo. "Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol. 50, No.1 (2011). Hlm. 25-48.
- _____. "Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu", *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6. No. 4 (2009).
- Senaaji, M. Haryo. "Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina. Studi Lembaga Perwakilan Terkait Pemberian Hak Imunitas." 2018.
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1993.